

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 03 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

<b>Menimbang :</b>	a.	Bahwa untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek fisik, Ekonomi, sosial budaya, hanya dapat dicapai melalui rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan secara terus menerus dalam satu kesatuan yang serasi.
	b.	Bahwa dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1993 telah ditetapkan Garis garis Besar Haluan Negara, yang pada hakekatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai mana termaktub dalam Pembukaan Undang undang Dasar 1945.
	c.	Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dapat ditinjau kembali setiap jangka waktu kemajuan Daerah.
	d.	Bahwa untuk menjamin agar pembangunan Daerah Tingkat II Pekanbaru yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembangunan Daerah Tingkat I Riau dapat berjalan dengan lancar dan benar benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
<b>Mengingat :</b>	1.	Undang undang Nomor 12 Tahun 1986, tentang Pembangunan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
	2.	Undang undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
	3.	Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah
	4.	Undang undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992, tentang Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

	8.	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Riau.
--	----	---

## MEMUTUSKAN

<b>Menetapkan :</b>	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
---------------------	---

### Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru adalah Pokok pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tumbuh dan berkembang di Daerah Tingkat II Pekanbaru, serta sebagai penjabaran GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Riau.

### Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.	Bab I	Pendahuluan
b.	Bab II	Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
c.	Bab II	Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
d.	Bab IV	Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
e.	Bab V	P e l a k s a n a n
f.	Bab VI	P e n u t u p

### Pasal 3

Isi beserta Uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat Dalam Pola Dasar Pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

1.	Pola dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dilaksanakan oleh Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru melalui Repelita VI Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.
2.	Dalam Penyusunan Repelita VI Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru senantiasa memperhatikan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru dan aspirasi rakyat di Daerah.

---

### Pasal 5

Pembiayaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta dana dari partisipasi masyarakat dan investasi pihak Swasta.

### Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun, selambat lambatnya enam bulan setelah ditetapkan Garis garis Besar Haluan Negara guna memberikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Berikutnya.

---

### Pasal 7

---

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1989, dinyatakan tidak berlaku lagi.                               |
| 2. | Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU,

Cap / Dto

**H AHCMAD BEBAS**

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 4 Juni 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU,

Cap / Dto

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**

---

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pekanbaru

Nomor : SK .03 Tahun 1995  
Tanggal : 18 September 1995  
Seri : D Nomor 3

Disahkan Oleh Gubernur KDH Tk.I Riau  
Surat Keputusan

Nomor : Kpts.447/IX/1995  
Tanggal: 14 September 1995

---

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

**H. A. DJALIL RASJID**

Pembina Tk I NIP. 010050653